



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 302 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa sekolah-sekolah filial yang dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan sekolah dasar kelas rendah, mengalami perkembangan signifikan menyamai sekolah dasar induk;
 - b. bahwa untuk pengembangan pelayanan pendidikan, perlu dilakukan penataan manajemen melalui pemisahan sekolah dasar filial dari sekolah dasar induk;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu dilakukan pendirian sekolah dasar negeri yang ditetapkan dengan keputusan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sanggau Tahun 2013, yang nama dan lokasi sekolah tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KETIGA** : Sekolah hasil pemisahan merupakan sekolah baru. Aset dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diserahkan kepada sekolah baru hasil pemisahan.
- KEEMPAT** : Penyaluran/pemindahan tenaga pendidik/guru sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur tersendiri.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 302 TAHUN 2013
Tanggal : 4 JUNI 2013
Tentang : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2013

No	Nama Sekolah Filial	Nama Sekolah Baru	Kecamatan
1.	SDN Mini Terentang Filial SDN 33 Telabang	SDN No. 44 Terentang	Tayan Hilir
2.	SDN Kelas Jauh SDN 20 Tunggul Boyok	SDN No. 25 Bonti	Bonti
3.	SDN Kelas Jauh SDN 07 Sungai Dangin	SDN No. 19 Periji	Noyan

BUPATI SANGGAU,

1td.

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

